

BAB II

SEKILAS MENGENAI MARTABAT MANUSIA DAN TERORISME

Martabat manusia merupakan norma dasar yang mesti dipahami oleh setiap orang tanpa terkecuali. Hal ini penting agar setiap orang benar-benar memahami betapa mulianya pribadi manusia. Bahwa tidak ada duanya makhluk yang diciptakan begitu mulia di bumi selain manusia sendiri, dan bahwa keberadaan manusia melampaui semua makhluk di bumi. Jika setiap orang benar-benar memahami martabat manusia maka niscaya seseorang atau sekelompok orang tidak memperlakukan sesamanya secara tidak manusiawi dan tidak bermoral. Selain itu, dengan adanya pemahaman perihal martabat manusia, setiap orang selalu terjaga-jaga dalam tindakannya dalam keberadaannya dengan yang lain. Dalam arti bahwa konsep martabat manusia menjadi rujukan etis sebelum seseorang mengambil sebuah putusan dan tindakan. Bahwa manusia tidak boleh diperlakukan secara tidak bermoral karena manusia adalah makhluk yang bermartabat. Berpijak pada pemahaman di atas, maka aksi terorisme yang semakin gencar terjadi di Indonesia dewasa ini sesungguhnya merupakan tindakan *immoral* dan asosial karena bertentangan dengan martabat manusia. Oleh karena itu, pada bab ini penulis mengupas perihal pengertian martabat manusia dan terorisme.

2.1 Pengertian Martabat Manusia

2.1.1 Arti Etimologis

Secara etimologis martabat berasal dari bahasa Latin *dignitas* yang mengandung arti layak, patut, wajar.¹⁴ Bertitik tolak pada arti etimologis ini, maka dapat dikatakan bahwa martabat manusia merupakan sesuatu yang layak atau patut dihormati dan dihargai secara absolut. Karena pada dasarnya, bahwa nilai senantiasa mengacu kepada hal yang baik, diinginkan, layak, berguna, indah, bermanfaat, benar dan karena itu menjadi sesuatu yang mewajibkan terlepas dari apakah kita suka atau

¹⁴Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1996), hlm. 571.

tidak, menikmatinya atau tidak.¹⁵ Dengan kata lain, bahwa kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai menyangkut pribadi manusia sebagai keseluruhan, sebagai totalitas. Oleh karena itu, kewajiban moral tidak datang dari luar, tidak ditentukan oleh instansi lain, tetapi berakar dalam kemanusiaan manusia.¹⁶

Martabat merupakan kategori etis yang mencerminkan suatu sikap moral pribadi terhadap diri sendiri dan sikap masyarakat terhadap seorang pribadi.¹⁷ Sikap moral tersebut mesti dibangun di atas prinsip moralitas dan etika yang benar. Dalam artian bahwa, tindakan seseorang terhadap orang lain bukan semata-mata diukur dari perspektif penilaian pribadi tentang baik atau buruknya mengenai sebuah tindakan, melainkan menurut kaidah moral dan etika yang baik dan benar. Konsekuensinya ialah, jika seseorang melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai kaidah moral dan etika, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan, karena hal itu akan merusak diri sendiri dan orang lain. Hal ini penting agar manusia tidak menyalahgunakan tindakannya yang kemudian bermuara pada pelecehan terhadap martabat manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), martabat manusia diartikan sebagai tingkat harkat kemanusiaan dan harga diri.¹⁸ Definisi ini mengandung arti bahwa manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki derajat tertinggi di antara semua makhluk hidup lainnya. Ia tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan makhluk lainnya karena ia diciptakan begitu istimewa dengan berbagai kekhasan yang dimiliki oleh manusia.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa martabat manusia merupakan sesuatu yang *in se* dalam diri manusia yang tidak bisa dicabut oleh orang lain atau oleh instansi yang berada di luar diri manusia. Martabat manusia dilihat sebagai nilai

¹⁵Peter C. Aman, *Moral Dasar: Prinsip-Prinsip Pokok Hidup Kristiani* (Jakarta: Penerbit Obor, 2001), hlm. x.

¹⁶K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 117.

¹⁷Lorens Bagus, *loc. cit.*

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2003), hlm. 717.

tertinggi yang hanya dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, martabat manusia mesti dihormati dan dihargai oleh setiap orang.

2.1.2 Menurut Para Ahli

Konsep mengenai martabat manusia juga telah menarik perhatian para pemikir sepanjang sejarah hingga dewasa ini. Tidak sedikit para pemikir baik filsuf, teolog, politikus maupun pelbagai ahli dalam bidang lainnya menyibukkan diri dalam menggagas mengenai martabat manusia. Pelbagai pemikiran positif mereka perihal martabat manusia telah memberi fondasi yang kuat dan kokoh dalam upaya menghormati sekaligus mengatasi tindakan-tindakan kejahatan terhadap martabat manusia. Tentunya, pelbagai tokoh tersebut memiliki gagasan yang berbeda-beda mengenai martabat manusia. Oleh karena itu, di bawah ini penulis memaparkan pengertian martabat manusia secara singkat menurut para ahli.

2.1.2.1 Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) adalah seorang filsuf dan politikus Romawi kuno. Ia adalah tokoh sejarah pertama yang berbicara perihal martabat manusia. Cicero mendefinisikan martabat manusia sebagaimana yang dikutip oleh Otto Gusti Madung, bahwa martabat manusia melekat erat dalam kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi.¹⁹ Dari definisi ini terlihat bahwa Cicero menempatkan akal budi sebagai tolok ukur yang ultim untuk membedakan manusia dengan makhluk lain. Hanya manusialah yang dikaruniai oleh akal budi untuk berpikir sedangkan binatang hanya mengandalkan insting. Kodrat intelektual ini membuat manusia menempati posisi khusus di tengah alam ciptaan dan di antara makhluk ciptaan lainnya.²⁰

¹⁹Otto Gusti Madung, *Negara, Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), hlm. 96-97.

²⁰*Ibid.*

Lebih lanjut, Cicero menandaskan bahwa martabat manusia juga terletak di dalam kapasitas untuk merefleksikan diri.²¹ Refleksi diri yang dimaksud oleh Cicero adalah usaha mengenal identitas diri yang utuh, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki martabat mulia. Martabat yang membuat manusia melebihi semua eksistensi makhluk lain. Oleh karena itu, kemartabatan tersebut mesti juga dibuktikan dalam tindakan yang baik dan benar.

2.1.2.2 Giovanni Pico Della Mirandola

Giovanni Pico Della Mirandola adalah seorang filsuf asal Italia yang sangat berpengaruh pada zaman renaissance (abad 14-17 M). Pico juga dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang Hukum Gereja. Di samping itu, ia adalah tokoh orator yang tersohor pada zaman renaissance. Salah satu orasi termasyhur yang pernah dilakukan oleh Pico ialah tentang martabat manusia. Menurut Pico, martabat manusia terletak pada cara manusia tidak sekadar memenuhi peran yang sudah ditentukan sejak ia ada di dunia. Sebaliknya, manusia dianugerahi kapasitas atau kemampuan untuk membentuk kepribadiannya dengan memilih apa yang menjadi kehendaknya.²² Akan tetapi, hal itu bukan berarti bahwa setiap orang memiliki kemampuan yang sama. Setiap orang tentunya memiliki kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Kemampuan memilih berdasarkan kehendak yang dimiliki manusia bertujuan untuk menemukan dan mempertahankan eksistensinya di dunia.

Lebih lanjut, Pico menandaskan bahwa benar jika manusia ditempatkan di tengah dunia agar ia mampu memandang dunia sekelilingnya. Namun, ia bebas menata hidupnya secara wajar.²³ Jelas bahwa eksistensi manusia dengan dunia sekitarnya mesti dijalani di dalam kebebasan yang dimiliki oleh manusia. 'Kehendak bebas' sangat penting tepatnya karena martabat manusia terkait dengan hak pilihan manusia, kemampuan untuk membuat pilihan dan melakukan kontrol terhadap kehidupan dan

²¹Salman Akhtar, *Silent Virtues: Patience, Curiosity, Privacy, Intimacy, Humility, and Dignity* (New York: Routledge, 2019), hlm. 137.

²²Michael Rosen, *Dignity: Its History and Meaning* (United State of America: Harvard University Press, 2012), hlm. 15.

²³*Ibid.*

tindakannya sendiri.²⁴ Jelas bahwa kebebasan bukan dalam tindakan yang sewenang-wenang dan tidak terbatas, melainkan kebebasan yang berpijak pada aturan-aturan dan batas-batas tertentu. Pemahaman Pico mengenai martabat membuka jalan yang relatif jelas menuju penggunaan martabat yang kita temukan dalam dokumen Hak Asasi Manusia (HAM) modern.²⁵

2.1.2.3 Paus Yohanes Paulus II

Pandangan Yohanes Paulus II mengenai martabat manusia dapat ditemukan dalam pemikiran teologisnya. Dalam gagasan teologisnya tersebut, ia menempatkan pribadi manusia sebagai pusat pemikirannya, bahwa pribadi manusia mesti menjadi perhatian dan prioritas fundamental dalam seluruh refleksi teologis. Hal ini pun yang ditegaskan oleh Rocco Buttiglione, dalam telaahnya perihal pemikiran paus Yohanes Paulus II, sebagaimana yang dikutip oleh T. Krispurwana Cahyadi, dengan mengatakan bahwa satu kunci pemikiran Yohanes Paulus II adalah “pribadi”.²⁶ Alasan utamanya ialah, karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain bahwa pribadi manusia merupakan manifestasi diri Allah di dunia.

Realitas pribadi manusia sebagai citra Allah hadir dalam realitas struktural kebertubuhannya, bukan sebagai roh murni. Dalam kebertubuhannya, manusia menyatakan kekayaan misteri Allah dengan keterbatasan serta realitas biologis yang ada padanya. Tubuh pun, dengan demikian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka karya keselamatan Allah.²⁷ Pada tataran ini, Yohanes Paulus melihat tubuh bukan semata-mata sebagai fenomena fisik-biologis semata, melainkan suatu entitas yang memiliki nilai sakral. Jika tubuh hanya dilihat semata-mata sebagai fenomena fisik-biologis, maka hal ini akan menimbulkan tindakan menginstrumentalisasi tubuh sebagai objek pelampiasan nafsu seksual semata. Namun, Yohanes Paulus II melihat lebih dalam mengenai tubuh

²⁴Helen Duffy, “Dignity Denied: a Case Study”, dalam Christophe Paulussen dan Martin Scheinin (eds.), *Human Dignity and Human Security in Times of Terrorism* (Verlag: Asser Press, 2020), hlm. 83.

²⁵Michael Rosen, *loc. cit.*

²⁶T. Krispurwana Cahyadi, *Yohanes Paulus II: Gereja, Teologi, dan Kehidupan* (Jakarta: Penerbit Obor, 2007), hlm. 6-7.

²⁷*Ibid.*

manusia. Ia melihat tubuh sebagai teologi. Keyakinan berikut ini menjadi dasar bagi seluruh pembahasan tentang teologi tubuh Paulus:

Sakramen, sebagai sebuah tanda yang terlihat, terbentuk dengan manusia, sejauh manusia itu adalah sebuah “tubuh,” melalui maskulinitas dan femininitas “yang terlihat.” Tubuh, sesungguhnya, dan hanya tubuh, mampu membuat terlihat apa yang tidak terlihat: yang spiritual dan yang ilahi. (Tubuh) telah diciptakan untuk menyalurkan ke dalam kenyataan dunia yang terlihat misteri yang tersembunyi sejak awal dalam diri Allah, dan karenanya (tubuh) menjadi tanda misteri itu.²⁸

Di samping itu, dalam pemikiran Yohanes Paulus II tubuh manusia itu pada mulanya secara penuh dikuasai oleh daya untuk mengasihi.²⁹ Kekuatan kasih yang melekat di dalam tubuh manusia menurut Yohanes Paulus II, bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kesucian tubuh dari segala tindakan yang mencela dan bahkan menghancurkan tubuh itu sendiri. Di sini kasih ibarat perisai yang melindungi tubuh dari tindakan dehumanisasi manusia dalam segala bentuknya. Bukan hanya tubuh diri sendiri melainkan juga tubuh orang lain. Namun, dalam kenyataannya bahwa tidak sedikit orang yang tidak mengasihi dan menghormati tubuhnya sendiri dan tubuh orang lain. Hal ini terjadi karena orang lebih melihat tubuh sebagai entitas fisik-biologis semata, dan bukan merupakan sesuatu yang menyimpan misteri Allah dan bukan sebagai bagian dari ciptaan Allah. Oleh karena itu, Yohanes Paulus II menuntut agar setiap orang mencintai dan menghormati kesakralitasan tubuh manusia.

2.1.2.4 Emanuel Kant

Emanuel Kant (1724-1804) adalah termasuk salah satu deretan filsuf modern yang ternama dan berpengaruh hingga dewasa ini. Dia juga merupakan salah satu filsuf yang sangat menaruh perhatian terhadap martabat manusia. Gagasan mengenai martabat yang dibangun oleh Kant menjadi basis pemikiran dalam ranah etika dan moralitas dewasa ini. Selain itu, pemikirannya mengenai martabat manusia menjadi

²⁸Desi Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 22.

²⁹Paskalis Lina, *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitasnya* (Maumere: Penerbit Ledalero, 217), hlm.109.

dasar pijakan terhadap refleksi kontemporer mengenai martabat manusia itu sendiri. Kant mendefinisikan martabat manusia sebagaimana yang dikutip oleh Remy Debes, sebagai berikut:

Martabat adalah nilai yang melekat dalam diri manusia yang mendasari penghormatan terhadap manusia itu sendiri. Defenisi ini memiliki tiga ciri utama, yakni; *Pertama*, martabat manusia adalah fakta objektif bahwa manusia memiliki nilai dalam dirinya. *Kedua*, karena manusia memiliki nilai dalam dirinya, maka ia harus dihormati, misalnya, menuntut pengampunan atau memperbaiki bila melakukan tindakan yang mencela martabat seseorang. *Ketiga*, penghormatan juga melibatkan bahwa yang lain memperlakukan seseorang seperti diri sendiri secara istimewa, misalnya, karena martabat seseorang tidak hanya dapat menuntut pengampunan atas penghinaan, tetapi juga bahwa yang lain sebagai satu kesatuan.³⁰

Dari penjelasan di atas, secara gamblang terlihat bahwa martabat manusia merupakan nilai intrinsik dalam diri manusia. Kant sebagaimana dikutip Otto Gusti Madung menulis “manusia dan bahkan setiap makhluk rasional hidup sebagai tujuan dalam dirinya, bukan sekadar alat yang dipakai untuk keinginan tertentu, ia harus dipandang sebagai tujuan dalam semua tindakannya, baik yang diarahkan untuk dirinya maupun untuk orang lain”.³¹ Sebaliknya, Kant menekankan penghormatan terhadap martabat manusia yang mesti dilakukan oleh setiap orang terlepas dari status sosial, karakteristik alami, atau prestasi pribadi, bahkan kepada seorang yang secara moral buruk. Kant melihat perintah untuk menghormati martabat manusia merupakan tugas dan hukum moral yang bersifat kategoris, artinya kewajiban menghormati tidak dapat ditawar-tawar.³² Kewajiban dirumuskan oleh Kant sebagai perintah dalam bentuk berikut ini: “hendaklah memperlakukan manusia selalu juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka”.³³

³⁰Remy Debes (eds.), *Dignity: a History* (New York: Oxford University Press, 2017), hlm. 138-139.

³¹Otto Gusti Madung, “Martabat Manusia Sebagai Basis Etis Masyarakat Multikultural”, *Diskursus-Jurnal Filsafat dan Teologi STFK Driyarkara*, 11:2 (2012), hlm. 166.

³²Paskalis Lina, *op. cit.*, hlm . 96.

³³K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 135.

Hal ini berarti bahwa setiap orang wajib menghormati dan menghargai sesamanya. Kewajiban menghormati martabat manusia menuntut kita untuk bertindak hanya dengan cara yang konsisten sesuai status kita sebagai makhluk bermartabat dan bermoral serta menghindari diri dari tindakan merendahkan, mencemarkan dan mengingkari martabat kita. Ini adalah sebuah kewajiban yang melampaui segala pertimbangan. Seseorang harus bertindak dari kesadaran akan keagungan sifat moral untuk menghormati dan melindunginya.

2.1.2.5 Mahatma Gandhi

Konsep mengenai martabat manusia menurut Mahatma Gandhi dapat ditemukan di dalam doktrinnya tentang *ahimsa*. *Ahimsa* berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “tidak melukai” atau “tidak merugikan”.³⁴ *Ahimsa* tidak bisa dipisahkan dari realitas hidup dari penganut agama Hinduisme, Budhisme dan Jainisme. Sebagai bagian dari doktrin agama, maka setiap pemeluk Agama Hindu, Budha dan Jainisme diwajibkan untuk mengaktualisasikan *ahimsa* dalam kehidupan setiap hari. Bagi Gandhi, *ahimsa* menjadi landasan perjuangannya dalam mempertahankan martabat rakyat India, yang berkulit hitam dari tindakan diskriminasi rasial oleh orang kulit putih.

Secara sederhana, bila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, nir-kekerasan adalah tindakan yang berasal dari pandangan bahwa manusia dapat menyelesaikan suatu persoalan tanpa kekerasan sebagai jalan yang lebih baik daripada melalui kekerasan.³⁵ Sebab, apabila persoalan diselesaikan dengan cara kekerasan, maka akan bercokol pada penghancuran terhadap martabat manusia. Sebaliknya, jika masalah diselesaikan dengan prinsip *ahimsa*, maka hal itu menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia.

Ahimsa bisa diandaikan dengan cinta, sebab cinta menjadi landasan bagi Gandhi dalam perjuangannya melawan kekerasan. Dalam arti bahwa *ahimsa* adalah

³⁴Lorens Bagus, *op. cit.*, hlm. 23.

³⁵Wied Prana, *Gandhi: Manusia Bijak dari Timur* (Yogyakarta: Penerbit Garasi, 2014), hlm. 137.

perjuangan dengan kekuatan cinta dan kasih sayang.³⁶ Perjuangan cinta dan kasih yang lahir dari cita rasa kemanusiaan yang dalam. Selain itu, perjuangan *ahimsa* yang dilandasi cinta muncul karena adanya pandangan bahwa pelaku kekerasan juga merupakan manusia yang memiliki martabat yang tidak bisa dinodai. Dalam kaitan dengan *ahimsa* sebagai kekuatan cinta, Wed Mehta menulis:

Ahimsa sebagai “kekuatan cinta” atau “kekuatan nir-kekerasan” merupakan penghormatan kepada semua bentuk kehidupan. Bagi Gandhi, *ahimsa* bukan hanya sekadar tingkatan tidak melakukan penyerangan secara negatif, melainkan tingkatan cinta yang positif, berbuat baik bahkan kepada pelaku kejahatan. Gandhi benar-benar yakin bahwa hanya cinta, atau nir-kekerasan yang akan bisa menaklukkan kejahatan, di manapun dia berada-dalam diri orang-orang atau tatanan hukum, dalam masyarakat atau pemerintah-“kekuatan kebenaran” atau “kekuatan jiwa”.³⁷

Perjuangan untuk tidak menyakiti fisik maupun pikiran atau psikologi menunjukkan bahwa *ahimsa* bukan semata-mata prinsip perjuangan tanpa menyakiti secara fisik, melainkan perjuangan untuk melawan sesuatu ketidakbenaran.³⁸ Ketidakbenaran akan tindakan yang berseberangan dengan etika dan moralitas. Hal itulah yang diperjuangkan oleh Gandhi terhadap ketidakadilan, penindasan dan perselisihan agama yang terjadi di India. Mahatma Gandhi melihat tindakan rasisme orang berkulit putih sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran moral yang kemudian bermuara pada pelecehan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, layak diperjuangkan agar martabat manusia tetap dihormati dan dijunjung tinggi.

2.1.3 Menurut Kitab Suci

2.1.3.1 Perjanjian Lama

Pemahaman perihal martabat manusia dalam Perjanjian Lama dapat dilihat dalam kitab Kejadian 1:26-27, Allah berfirman:

³⁶Anom Whani Wijaksana, *Mahatma Gandhi: Inspirasi Tentang Perjuangan Hidup yang Penuh Kejujuran dan Kesederhanaan* (Yogyakarta: Penerbit C-Klik Media, 2019), hlm. 49.

³⁷Wed Mehta, *Ajaran-Ajaran Mahatma Gandhi: Kesaksian para Pengikut dan Musuh-Musuhnya*, Penerj. Siti Farida (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 368-369.

³⁸Anom Whani Wijaksana, *loc. cit.*

baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa akan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.” Maka, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Sirakh 17:1-4, yang berbunyi:

Manusia diciptakan Tuhan dari tanah, dan ke sana akan dikembalikan juga. Ia menganugerahkan kepadanya sejumlah hari dan jangka, dan memberinya kuasa atas segala sesuatu di bumi. kepadanya dikenakan kekuatan yang serupa dengan kekuatan Tuhan sendiri dan menurut gambar Allah dijadikan-Nya. Di dalam segala makhluk yang hidup Tuhan menaruh ketakutan kepada manusia, agar manusia merajai binatang dan unggas.

Selain itu, gambaran lain dari konsep mengenai manusia yang bermartabat dalam Perjanjian Lama dapat ditemukan di dalam Kitab Mazmur 8:5-7:

Apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu; segala-galanya Kauletakan di bawah kakinya.

Beberapa teks Kitab Suci di atas, menyiratkan beberapa makna penting mengenai kisah penciptaan manusia, yakni: *Pertama*, Allah menempatkan manusia sebagai ciptaan yang khusus dan istimewa di antara ciptaan lain di bumi. Hal ini karena manusia merupakan manifestasi gambar Allah (*Imago Dei*) yang mewakili Allah di dunia. Artinya, eksistensi manusia di dunia menunjukkan bahwa Allah benar-benar ada. Konsekuensi logisnya ialah, jika seorang melihat dan menyadari akan eksistensinya sendiri dan orang lain, maka hal itu berarti bahwa ia menyadari dan mengakui akan keberadaan Allah.

Sebagai ciptaan Allah yang paling istimewa, maka eksistensi manusia di tengah dunia menjadi begitu penting dan berarti dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sebab, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, dengan karunia istimewa yaitu akal budi, hati atau perasaan dan kehendak bebas. Adanya karunia akal

budi menjadikan manusia bisa atau memiliki kemampuan untuk memilih, karunia hati atau perasaan menjadikan manusia bisa merasakan, dan karunia kehendak bebas menjadikan manusia mampu membangun niat-niat baik.³⁹

Kedua, sebagai makhluk yang istimewa, Allah memercayakan dan memerintahkan manusia agar memenuhi bumi dan menaklukkannya serta berkuasa atas semua makhluk. Oleh Allah, manusia ditetapkan sebagai tuan atas segala makhluk di dunia ini, untuk menguasainya dan mengolahnya sambil meluhurkan Allah itu sendiri.⁴⁰ Manusia menjalankan semuanya di dalam kebebasan. Akan tetapi, kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan yang sewenang-wenang, melainkan kebebasan yang memiliki batas-batas tertentu. Hal ini bertujuan agar manusia tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Allah dengan melakukan tindakan kejahatan terhadap seluruh ciptaan, tidak terkecuali manusia.

Allah menciptakan manusia karena Ia sungguh mencintai manusia. Hal ini pun yang ditegaskan oleh Duns Scotus, seorang filsuf dan teolog Katolik, dengan menandakan bahwa cinta merupakan aktivitas Allah yang paling luhur. Oleh dan di dalam cinta, Allah dengan tindakan kehendak-Nya yang bebas menciptakan dan memelihara semua ciptaan-Nya, teristimewa manusia.⁴¹ Tugas manusia ialah menghargai cinta Allah dan seluruh ciptaan-Nya dengan tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia.

Cinta terhadap sesama merupakan sesuatu kewajiban, pertama-tama terhadap sesama Israel, yang sama-sama anggota perjanjian dengan Yahwe.⁴² Karena manusia diciptakan berdasarkan cinta, maka cinta mesti menjadi landasan bangsa Israel dalam

³⁹Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Pendidikan Agama Katolik: untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016), hlm. 11.

⁴⁰Koerniatmanto Soetoprawiro, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme* (Jakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm. 69.

⁴¹Nicolaas Artinus Schneiders, *Orang Kudus Sepanjang Tahun*, Cetakan Kedua Belas (Jakarta: Penerbit Obor, 2013), hlm. 572.

⁴²Karl Heinz Peschke, *Etika Kristiani Jilid III: Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi* (Mauere: Penerbit Ledalero, 2003), hlm. 3.

membangun relasi dan hidup yang baik dengan sesama dan Allah. Mengasihi sesama hendak menunjukkan bahwa bangsa Israel benar-benar umat pilihan Allah. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu kasih terhadap sesama bangsa Israel diperluas untuk kelompok kedua, yakni orang asing musafir, itu berarti untuk orang asing yang berpindah ke tengah orang Israel (Im. 19:33-34;24:22; Ul. 10:18-19). Kelompok ketiga yang kecipratan cinta persekutuan adalah para budak meski hanya merupakan hak-hak terbatas.⁴³

Allah tidak ingin agar bangsa Israel membenci sesamanya karena membenci merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran dan perintah Allah. Membenci hanya akan menceraiberaikan dan bahkan menghancurkan kehidupan manusia dengan sesama (sesama Israel dan orang asing). Allah berfirman:

Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri; Akulah TUHAN” (Imamat 19:17-18).

Hal itu bertujuan agar bangsa Israel hidup menurut kehendak dan perintah Allah sehingga mereka memperoleh suasana hidup damai dan sejahtera. Selain itu, untuk menjamin moralitas dan kesejahteraan hidup bangsa Israel Allah menetapkan sepuluh perintah Allah (dekalog) kepada mereka. Dekalog dipandang sebagai dokumen perjanjian Yahwe dengan Israel dan norma atau aturan hidup komunitas Israel yang baru bebas dari perbudakan Mesir. Dekalog ditetapkan dengan maksud untuk menjamin kelangsungan kemerdekaan dan kedaulatan mereka, maka sikap serta kelakuan mereka baik personal maupun sosial mesti ditata dengan sejumlah norma.⁴⁴ Dengan membangun etos hidup berdasarkan moralitas dekalog, umat Israel senantiasa mengenang kembali karya besar yang dikerjakan terhadap mereka, yakni pembebasan dari Mesir.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Peter C. Aman, *op. cit.*, hlm. 217.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep martabat manusia dalam Perjanjian Lama selalu dikaitkan dengan kisah penciptaan manusia sebagai *imago dei* dan relasi serta pergulatan hidup bangsa Israel dengan Allah. Sebagai *imago dei* bangsa Israel mesti merealisasikan hukum cinta kasih yang diperintahkan Allah kepada mereka, baik kepada sesama Israel, orang asing maupun kepada Allah

2.1.3.2 Perjanjian Baru

Konsep mengenai martabat manusia dalam Perjanjian Baru sedikit berbeda dengan konsep martabat manusia dalam Perjanjian Lama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terminologi martabat manusia dalam Perjanjian Lama lebih menekankan pada kisah penciptaan manusia dan relasi bangsa Israel dengan Allah. Sementara dalam Perjanjian Baru pemahaman mengenai martabat dapat dilihat dalam seluruh ajaran Yesus Kristus. Seluruh ajaran yang diajarkan Yesus merupakan dasar pijakan hidup Kristiani agar dapat membangun hidup yang baik.

Karya agung Yesus dalam bidang moral adalah perintah utama cinta kasih terhadap Allah dan sesama.⁴⁵ Cinta kasih inilah yang merupakan dasar dalam memaknai manusia sebagai makhluk yang bermartabat sebagai ciptaan Allah. Dalam artian bahwa, setiap orang yang menyadari diri sebagai makhluk yang bermartabat, adalah mereka yang hidup di dalam cinta kasih Allah. Yesus sendiri mengajarkan pentingnya cinta kasih terhadap Allah dan sesama serta diri sendiri sebagai salah satu hukum terutama dan terpenting (bdk. Mat. 22:34-40; Mrk. 12:28-31; Luk.10:28-31). Semangat memupuk sikap saling mengasihi menunjukkan bahwa Allah hidup dalam diri setiap orang. Sebab, “Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia” (1 Yoh. 4: 16b). Perintah saling mengasihi merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dalam 2 Yoh. 6, mengatakan bahwa “inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya.”

⁴⁵Karl-Heinz Peschke, *op. cit.*, hlm. 5.

Mengasihi sesama bukan hanya dalam kata-kata hampa melainkan juga harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Sebab, pada dasarnya kasih menemukan maknanya dalam praksis hidup manusia. Hal ini pun yang ditegaskan dalam 1 Yoh. 3: 18 yang berbunyi, “Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.” Mengasihi bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, melainkan kepada semua orang (1 Tes. 3:12;5:15; Gal. 6:10). Gambaran kasih seperti itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada manusia. Yesus sendiri telah membuktikan kasih-Nya kepada manusia melalui kematian-Nya di atas kayu salib dan wafat-Nya demi mengangkat kembali martabat manusia dari kubangan dosa. Sebab Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang (Mat. 20:28; Mrk. 10:45). Inilah misi terbesar yang dilakukan Yesus.

Peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib hendak mengajarkan kepada manusia bahwa esensi kasih adalah kesediaan memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kekurangan. Dengan kata lain tindakan kasih itu pertama-tama bukanlah memiliki, melainkan memberi.⁴⁶ Rasul Yohanes berkata; “tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya” (Yoh. 15:13). Perikop ini sesungguhnya menunjukkan kepada kepribadian Yesus sendiri yang telah berkorban menebus dosa manusia melalui kematian dan kebangkitan-Nya. Tindakan memberi bukan didasarkan pada prinsip *do ut des*, yaitu memberi supaya engkau juga membalasnya setimpal dengan apa yang saya berikan, melainkan karena ketulusan hati tanpa menuntut imbalan dan balasan. Di sini, keikhlasan dan ketulusan hati adalah hal yang paling penting dalam memberi. Maka, penginjil Matius dengan gamblang mengatakan bahwa “tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu” (Mat. 6:3). Inilah bentuk pemberian diri yang tulus yang benar-benar lahir dari hati yang terdalam.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 22.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep martabat manusia dalam Perjanjian Baru menekankan cinta kasih sebagai landasan dasar dalam menghormati martabat manusia. Cinta kasih tersebut mesti dibangun di atas cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada manusia.

2.2 Pengertian Terorisme

2.2.1 Arti Etimologis

Secara etimologis, kata terorisme berasal dari kata dasar *teror*, yang diambil dari bahasa Latin *terrere* yang mengandung arti rasa takut yang luar biasa, menakutkan, mengerikan, dengan kata kerjanya *terrere* (Inggris: *frighten*), yang artinya membuat takut atau menakut-nakuti.⁴⁷ Istilah ini berhubungan dengan kata bahasa Yunani *trein*, yang artinya “melepaskan diri dari ketakutan (*to flee from fear*)”.⁴⁸ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan dengan intensi menciptakan rasa takut demi meraih tujuan tertentu, terutama tujuan politik.⁴⁹ Sementara itu, menurut *Merriam Webster Collegiate Dictionary* terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan yang melanggar hukum atau ancaman penggunaan kekerasan oleh seseorang atau kelompok secara terorganisir terhadap orang atau properti dengan maksud mengintimidasi atau memaksa masyarakat atau pemerintah karena alasan ideologis atau politis.⁵⁰

Dari beberapa definisi terorisme di atas, penulis menarik beberapa benang merah mengenai ciri utama dalam gerakan terorisme yang dapat disepakati oleh banyak ahli dan tentunya juga setiap orang, antara lain; *Pertama*, terorisme dapat dipahami sebagai upaya menciptakan ketakutan secara sistematis dan bersifat memaksa, bahkan dengan cara kekerasan. Sebuah tindakan terorisme merupakan upaya untuk mendorong

⁴⁷Silvester Ule, *Terorise Global: Tinjauan, Kritik dan Relevansi Pandangan Jean Baudillard* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2011), hlm. 4.

⁴⁸Costantinus Fatlolon, *Masalah Terorisme Global: dalam Konteks Teori Habermas tentang Kolonisasi Dunia Kehidupan oleh Sistem Modern* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2016), hlm. 58.

⁴⁹Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm. 1185.

⁵⁰Neil J. Smelser and Faith Mitchell (eds.), *Terrorism: Perspectives from Behavioral and Social Sciences* (Washington: the National Academies Press, 2002), hlm. 14.

perasaan takut yang dihubungkan dengan perasaan melindungi diri dan menambah perasaan ini sampai tingkat di mana penerima akan merasa bebas untuk dijadikan korban, tidak mampu untuk bertindak secara bebas dan otonom.⁵¹ Biasanya korban tidak dipilih secara khusus, tetapi hanya yang mudah dan memiliki efek yang lebih mencengkam. Namun, perlu diketahui pula bahwa untuk bisa disebut sebagai sebuah perbuatan terorisme, kekerasan harus memengaruhi sasaran atau *audience* di luar target langsung (korban). Dengan demikian, sasaran langsung atau korban dari suatu perbuatan kekerasan bukanlah sasaran utama.⁵²

Kedua, terorisme dilihat sebagai penggunaan kekerasan secara sistematis dan terorganisir yang melanggar hukum. Aksi teror dilatarbelakangi oleh berbagai tujuan dan motif seperti politik, keagamaan, ideologi dan sebagainya. Akan tetapi, pada galibnya motif politik lebih mendominasi dibandingkan dengan motif-motif lainnya. *Ketiga*, terorisme bukan merupakan sebuah tindakan kejahatan yang terjadi secara kebetulan dan tiba-tiba, melainkan melalui tahap perencanaan dan persiapan secara matang. *Kempat*, terorisme dilakukan oleh orang-orang yang sangat rasional, bukan orang yang irasional atau bahkan gila. Aksi teror juga tidak dilakukan secara sembarangan dan sporadis (tidak tentu), tetapi sasaran yang hendak diserang dipilih oleh para teroris.⁵³

2.2.2 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, mendefinisikan terorisme sebagai berikut:

Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan

⁵¹Costantinus Fatlolon, *op. cit.*, hlm. 59.

⁵²Handoko Agus, "Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6:2 (2019), hlm. 158.

⁵³*Ibid.*

hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.⁵⁴

Berpijak pada definisi terorisme menurut Undang-Undang di atas, dapat dikatakan bahwa terorisme mesti digolongkan ke dalam salah satu kejahatan kelas wahid karena efek-efek terorisme tidak bersifat tunggal, tetapi mencakup seluruh lini kehidupan manusia. Bahkan sampai pada penghilangan atau penghancuran nyawa manusia yang tidak besalah meskipun tidak dicantumkan dalam Undang-Undang di atas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini juga memberikan beberapa ciri dari suatu tindakan pidana terorisme, yakni:

Pertama, adanya rencana untuk melakukan tindakan tersebut. *Kedua*, dilakukan oleh suatu kelompok tertentu. Terorisme juga bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern. *Ketiga*, menggunakan kekerasan. *Keempat*, mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah. *Kelima*, dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik atau pun agama.⁵⁵

2.2.3 Menurut *Federal Bureau Investigation* (FBI)

Menurut *Federal Bureau Investigation* (FBI), terorisme diartikan sebagai “penggunaan kekerasan atau kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa pemerintah, penduduk sipil, atau segmen apa pun darinya, dalam mencapai tujuan sosial-politik tertentu.”⁵⁶ Pengertian ini hendak

⁵⁴Heru Susetyo & Sapto Waluyo, “Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang”, dalam Heru Susetyo & Sapto Waluyo (eds.), *Menangkal Terorisme* (Surabaya: Penerbit Pusaka Saga, 2018), hlm. 179.

⁵⁵Obsatar Sinaga, Prayitno, dan Ian Montratama, *op. cit.*, hlm. 12.

⁵⁶Aida Huerta-Barrientos dan Pablo Padilla Longoria, “Understanding the Interrelationship Between Global Terrorist Attacks and the Citizen’s Wellbeing: the Complexity of Terrorism”, *Sociology*, 6:5 (Mexico: Mei, 2016), hlm. 283.

menandakan bahwa terorisme melawan sebuah pemerintahan yang ada dan kalau masyarakat sipil juga disertakan di dalamnya maka hal itu lebih dimengerti sebagai pengaruh yang harus diterima sebagai konsekuensi atas tindakan membongkar stabilitas yang dibangun dalam tatanan sosial politik tertentu.⁵⁷ Di sini terlihat bahwa target-target dari aksi teror tidak bersifat individu, tetapi bersifat sosial. Karena target dari aksi teror bersifat sosial-politis, maka itu berarti bahwa sasaran dari aksi teror yakni kepada banyak orang.

Selain itu, dalam definisi terorisme di atas juga, terdapat karakteristik terorisme itu sendiri yakni bersifat memaksa terhadap pihak yang dituju, yakni seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat biasa. Unsur pemaksaan yang terkandung dalam terorisme memperlihatkan bahwa terdapat cita-cita dan keinginan yang hendak dicapai. Cita-cita yang dibangun demi keuntungan para teroris itu sendiri dan mungkin juga bagi para simpatisan atau orang yang mendukung gerakan para teroris.

2.2.4 Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Organisasi PBB, mendefinisikan terorisme sebagai berikut:

Terorisme adalah sebuah metode menarik perhatian dengan aksi kekerasan secara terus-menerus oleh perorangan dan kelompok yang secara resmi tertutup demi tujuan ideologi, kriminal maupun politik. Korban langsung aksi kekerasan dipilih secara acak (sasaran memungkinkan), atau yang sudah ditetapkan (mewakili atau sasaran simbolis) pada populasi tertentu, dan korban bertindak sebagai pembawa pesan para teroris. Ancaman dan aksi kekerasan merupakan suatu proses komunikasi yaitu terorisme (organisasi), korban (penduduk), sasaran utama (penduduk/pemirsa) sehingga menjadi sasaran teror, sasaran pemerasan dan sasaran untuk mencari perhatian, bergantung dari tujuan aksi teror, baik intimidasi, kekerasan maupun propaganda.⁵⁸

Ada beberapa point penting dari definisi di atas, yakni: *Pertama*, terorisme pada galibnya adalah sebuah metode atau cara bukan tujuan dari sebuah tindakan. Metode

⁵⁷Max Biae Dae, "Diskursus Terorisme", *Terorisme dan Peradaban*, Januari, 2004, hlm. 72.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 4-5.

yang dibuat untuk menarik perhatian banyak orang, dalam hal ini adalah masyarakat sipil. *Kedua*, sasaran dari aksi terorisme sebenarnya bukan merupakan tujuan utama dari para teroris, melainkan hanyalah sekadar korban yang dilih secara acak dan bersifat simbolis. Dengan kata lain, ada sasaran yang sebenarnya di balik aksi teror tersebut.

2.2.5 Menurut Beberapa Tokoh

Salah satu diskursus yang masih hangat diperbincangkan di kalangan para ahli ilmu sosial dan juga para pemikir dalam bidang lain adalah persoalan mengenai definisi terorisme. Dalam artian bahwa, hingga saat ini belum ada definisi mengenai terorisme yang dapat diterima secara universal. Hal ini disebabkan karena aksi terorisme yang dilakukan dalam berbagai bentuk, cara dan tujuan yang berbeda-beda. Hal ini yang ditegaskan Walter Laquer dalam bukunya yang berjudul *the Age of Terrorism* sebagaimana dikutip Jo Sembiring, dengan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang mungkin dapat menjelaskan ragam terorisme yang muncul sepanjang sejarah. Dalam arti bahwa tidak pernah ada teks yang dapat disepakati bersama di tingkat internasional mengenai definisi terorisme, bahkan di kalangan negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁵⁹ Namun demikian, bukan berarti bahwa tidak ada para ahli yang tidak mendefinisikan perihal terorisme. Ada banyak para ahli yang telah mendefinisikan terorisme. Oleh karena itu, di bawah ini penulis memaparkan definisi terorisme menurut para ahli. Akan tetapi, penulis hanya membatasi diri pada beberapa ahli saja yang kiranya menjadi titik acuan lain selain beberapa definisi terdahulu. Adapun para ahli yang mendefinisikan mengenai terorisme, antara lain:

2.2.5.1 Petrus Reinhard Golose

Petrus Reinhard Golose mendefinisikan terorisme sebagaimana yang dikutip oleh Silvester Ule dalam bukunya *Terorisme Global: Tinjauan, Kritik dan Relevansi Pandangan Jean Baudillard*, demikian:

⁵⁹Jo Sembiring, *Terorisme: sebuah Pemahaman bagi Masyarakat* (Jakarta: Penerbit Intimedia Ciptanusantara, 2011), hlm. 2-3.

Terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/ psikologis dalam waktu yang berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindakan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), dan kejahatan kepada kemanusiaan (*crime against humanity*).⁶⁰

Dari definisi di atas, terlihat bahwa hal yang paling ditekankan oleh Reinhard Golose adalah, bahwa tindakan teror selalu berkaitan dengan politik dalam sebuah Negara. Hal itu berarti bahwa situasi politik yang tidak aman atau tidak sesuai dengan cita-cita masyarakat akan bercokol pada terorisme yang sangat mengancam keutuhan bangsa. Pada tataran ini, terorisme dilihat sebagai reaksi negatif dari kaum-kaum yang tidak beruntung dengan situasi politik yang tidak sehat.

2.2.5.2 Knet Lyne Oo

Menurut Knet Lyne Oot, terorisme mengandung pengertian sebagai berikut: *Pertama*, sebuah aksi militer atau psikologis yang dirancang untuk menciptakan ketakutan. *Kedua*, terorisme dilihat sebagai sebuah metode pemaksaan terhadap suatu tindakan orang lain. *Ketiga*, sebuah tindakan kriminal yang bertendensi mencari publisitas. *Keempat*, bermotif dan bertujuan politis. *Kelima*, sebuah aksi kriminal guna memperoleh tujuan ekonomi.⁶¹

Definisi yang dibuat oleh Knet Lyne Oo hampir sama dengan beberapa definisi terdahulu. Akan tetapi, yang lebih khas dari pandangan Knet Lyne Oo bahwa terorisme dilakukan bukan hanya untuk meraih tujuan atau kepentingan dalam ranah politik, melainkan juga dalam bidang ekonomi. Bisa jadi bahwa situasi ekonomi yang tidak menjanjikan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat dalam sebuah negara memunculkan reaksi kemarahan dari orang-orang tertentu yang kemudian diekspresikan melalui terorisme. Jadi, pelaku teror merupakan orang-orang yang mengalami situasi tertekan dan ketertindasan karena situasi ekonomi yang tidak menjanjikan kesejahteraan rakyat.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 6.

⁶¹Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2012), hlm. 62.

2.3 Kesimpulan

Terorisme merupakan tindakan kejahatan atau penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menciptakan ketakutan secara sengaja, dan dengan perencanaan yang matang terhadap masyarakat sipil dan pemerintah dalam sebuah negara. Namun, dalam realitasnya bahwa terorisme tidak hanya menimbulkan ketakutan secara meluas, tetapi lebih daripada itu menimbulkan efek yang sangat ekstrem yakni kematian manusia yang tidak bersalah. Melihat dampak yang ditimbulkan dari aksi teror, maka terorisme menjadi persoalan yang kian menantang kehidupan manusia saat ini. Dikatakan demikian, karena terorisme dilihat sebagai tindakan kejahatan yang sangat berseberangan dengan keluhuran martabat manusia.

Martabat merupakan nilai inheren yang melekat erat dan tidak dapat dilepaspisahkan dari personalitas manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Dengan kata lain, martabat bersifat intrinsik bagi makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas. Martabat intrinsik berarti bahwa nilai yang dimiliki setiap orang sebagai manusia bukan karena kedudukan sosial apa pun, bakat, keterampilan, atau kekuatan tertentu. Martabat intrinsik adalah nilai yang berdasarkan fakta bahwa mereka adalah manusia. Sebab, martabat manusia menunjukkan karakteristik keluhuran manusia yang amat berbeda dengan makhluk lain.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka terorisme sesungguhnya melecehkan bahkan menghancurkan martabat manusia. Sangat disayangkan, bahwa manusia yang memiliki *ratio* atau akal budi untuk berpikir mengenai hal yang baik dan buruk, yang salah dan benar, yang harus dilakukan dan yang harus dielakki tega menghancurkan sesamanya. Pada tataran ini, pelaku teror seolah-olah kehilangan akal budi untuk berpikir betapa luhurnya martabat manusia. Lantas, harus dihancurkan dari muka bumi. Hal ini juga menafikan dan merenggut hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup tanpa memerhatikan latar belakang setiap orang. Dengan kata lain, hak asasi manusia bersumber dalam martabat yang mendarah daging dalam diri setiap pribadi.

Manusia mestinya dicintai dan dihormati bukannya dikhianati dan dihancurkan melalui tindakan kekerasan (terorisme) yang dilakukan oleh para teroris. Mencintai dan menaruh respek terhadap sesama mesti menjadi panggilan universal yang harus dipegang dan dihayati oleh setiap orang tanpa terkecuali. Mencintai dan menghargai martabat manusia berarti menghindari diri dari berbagai tindakan destruktif terhadap sesama. Dengan demikian, martabat manusia tetap dijunjung tinggi dan cita-cita hidup harmonis dalam sebuah negara pun dapat tercapai.